



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah maka penyusunan anggaran program/kegiatan harus mengacu pada standar analisis belanja sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

17

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

*P, S*

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 nomor 163);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
17. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

BT

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPK dalam lingkup Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
6. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
11. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah rencana tahunan yang bersifat makro merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pusat dan Kebijakan Pemerintah Provinsi serta Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil.
12. Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat

*Handwritten initials/signature*

Kabupaten dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat dengan APBK Aceh Singkil adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan alat ukur belanja kegiatan dan digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- (2) Maksud ditetapkannya analisis standar belanja (ASB) sebagai acuan untuk mengukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk setiap SKPK di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

### Pasal 3

Analisis Standar Belanja (ASB) bertujuan:

- a. Untuk memberikan pedoman penyusunan PPAS, RKA-SKPK dan RKA-SKPKD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. Untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien; dan
- c. Untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Analisis Standar Belanja (ASB) mencakup :

- a. Pengaturan kewajaran beban kerja;
- b. Pengaturan kewajaran belanja setiap kegiatan;
- c. Pengaturan kewajaran alokasi belanja; dan
- d. Pengaturan proporsi objek belanja.

#### Pasal 5

Analisis standar Belanja (ASB) disusun berdasarkan penyetaraan kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

### BAB IV PENETAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 6

Penetapan Analisis Standar Belanja dilakukan dengan memperhatikan Kode dan Jenis ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya.

#### Pasal 7

Rencana Kegiatan Anggaran SKPK yang belum ada/belum diatur dengan Analisis Standar Belanja ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan tetap mengacu pada KUA-PPAS Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

Penyetaraan kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, maka dilakukan kebijakan penyesuaian indeks Analisa Standar Belanja yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Juli 2017

23 Syaawal 1439 H


Ap. BUPATI ACEH SINGKIL, 

SATRIADI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 349

19/1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA.

A. Analisis Standar Belanja, meliputi :

1. Deskripsi  
Merupakan penjelasan dari masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisis Standar Belanja untuk masing-masing kegiatan.
2. Batasan Alokasi Objek Belanja.  
Merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 %.
3. Pengendali biaya/belanja (*Cost Driver*).  
Menjelaskan faktor-faktor apa yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
4. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)  
Merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan, tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
5. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*)  
Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

B. JENIS ASB

Program/kegiatan yang di buat ASB nya dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diberi nama : ASB-001 (Pendidikan dan Pelatihan)

**Deskripsi Kegiatan :**

Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan Pemerintah Daerah secara terencana melalui SKPK terkait dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan atau keahlian bidang tertentu bagi perangkat daerah, masyarakat umum maupun kelompok tertentu di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

**Penyetaraan Kegiatan :**

- a. Peningkatan kemampuan lembaga petani;
- b. Pembinaan kemampuan teknologi industry;
- c. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin;
- d. Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa;

- e. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja;
- g. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan baru lainnya yang direncanakan dianggarkan yang dianggap setara dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diatur dengan ASB ini.

**Batasan Alokasi Objek Belanja**

<b>Objek dan Pengendali Belanja</b>	<b>Rata Rata (%)</b>	<b>Batas bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	29,40	1,8	57
Honor PNS	18,85 %	1,7 %	36 %
Honor Non PNS	10,55 %	0,1 %	21 %
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70,60 %	11,2 %	129,99 %
Belanja Alat Tulis Kantor	12,40 %	0,6 %	24,19 %
Belanja Dekorasi	1,9 %	0 %	3,8 %
Belanja Peralatan Komputer	0,3 %	0 %	0,6 %
Belanja Spanduk	1,25 %	0,4 %	2,1 %
Belanja Cetak	11,92 %	5,31 %	18,54 %
Belanja Penggandaan	6,13 %	0,88 %	11,38 %
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13,05 %	3,49 %	22,6 %
Belanja Sewa Alat Pertukangan	8,5 %	0 %	17 %
Belanja Kursus Singkat	6,5 %	0 %	13 %
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,86 %	0,1 %	15,62 %
Belanja Dokumentasi	0,79 %	0,43 %	1,15 %
<b>Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>	<b>13,01 %</b>	<b>186,99 %</b>

**Pengendali Belanja (Cost Driver) :**

Jumlah orang dan jumlah hari pelatihan

**Satuan Pengendali belanja Tetap (Fixed Cost) :**

= Rp. 7.450.000 Per kegiatan

**Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) :**

a. Rp. 55.000 Per Jumlah Peserta/Orang

b. Rp. 41.000 Per Jumlah Peserta/Hari

1, 4

- c. Rp. 3.000.000 Per Narasumber/Hari (Asumsi Narasumber dari Luar Daerah)
- d. Rp. 1.750.000 Per Narasumber/Hari (Asumsi Narasumber dari Dalam Daerah 7 JP)

**Rumus perhitungan Belanja Total : ( Asumsi Narasumber dari Luar Daerah)**

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$
$$= \text{Rp. 7.450.000} + (\text{Rp. 55.000. X1}) + (\text{Rp. 41.000. X1.X2}) + (\text{Rp. 3.000.000. X2.X3})$$

**Rumus perhitungan Belanja Total : ( Asumsi Narasumber dari Dalam Daerah)**

$$Y = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$
$$= \text{Rp. 7.450.000} + (\text{Rp. 55.000. X1}) + (\text{41.000. X1.X2}) + (\text{Rp. 1.750.000. X2.X3})$$

Dimana :

- Y : Jumlah Anggaran Pelatihan
- X1 : Jumlah Peserta Pelatihan
- X2 : Jumlah Hari Pelatihan
- X3 : Jumlah Narasumber Pelatihan

Keterangan :

1. Perhitungan formulasi diatas tidak menyertakan Belanja Sewa, Belanja Perjalanan Dinas, uang saku dan Honorarium Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan. Apabila diperlukan maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang memerlukan belanja pakaian kerja dan belanja bahan pelatihan / kursus maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

ABUPATI ACEH SINGKIL



SAFRIADI

h. d